

**Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas**

**Pemerintah**

**(Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang**

**Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas Mahkamah**

**Konstitusi)**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

guna mencapai gelar Sarjana S-1

Ilmu Komunikasi



**BAGAS FEBRANTORO**

**L100110057**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

**FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**




Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap  
Strategi Humas Mahkamah Konstitusi)

Naskah artikel tersebut, layak dan dapat disetujui untuk dipublikasikan. Demikian  
persetujuan yang dibuat, semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Mengetahui,

Dosen Pembimbing I



Drs. Joko Sutarso, S. E., M. Si



Dosen Pembimbing II



(Mohammad Toha Rudin, S. Pd, M. A)

**Turnitin Originality Report**

Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas Pemerintah (Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas MK by Bagas Febrantoro

Similarity Index <b>20%</b>	Similarity by Source	
	Internet Sources:	19%
	Publications:	0%
	Student Papers:	9%

From Artikel (cek mahasiswa)

**sources:**

Processed on 26-Jun-2015 13:36 WIB  
ID: 552784702  
Word Count: 1548

- 1 3% match (Internet from 27-Jun-2012)  
<http://www.law-democracy.org/wp-content/uploads/2012/03/Buku-UU-KIP.pdf>
- 2 2% match (Internet from 29-Jun-2014)  
<http://geplakselatan.blogspot.com/2011/06/tugas-mip.html>
- 3 2% match (Internet from 11-Aug-2014)  
<http://thesis.binus.ac.id/Doc/Lain-lain/2012-2-01045-MC%20WorkingPaper004.pdf>
- 4 1% match (student papers from 18-Nov-2014)  
[Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2014-11-18](#)
- 5 1% match (Internet from 15-Jan-2015)  
<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php/member/newAccount/public/content/ppid/sk%20sekjen%20ppid.pdf>
- 6 1% match (Internet from 27-Feb-2008)  
<http://www.tempointeractive.com/hq/narasi/2004/09/06/nrs.20040906-01.id.html>
- 7 1% match (Internet from 18-Dec-2014)  
<http://indracuin.blogspot.com/>
- 8 1% match (student papers from 09-Oct-2013)  
[Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2013-10-09](#)
- 9 1% match (Internet from 18-Oct-2012)  
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/lain-lain/sigit-dwi-kusrahmadi-drs-msi/PKn%20MKU%202008.doc>
- 10 1% match (Internet from 14-Sep-2012)  
<http://ahmadzain.web.id/>

**Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Terhadap Strategi Humas  
Pemerintah (Studi Kasus Implikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008  
Tentang Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Strategi Humas  
Mahkamah Konstitusi)**

**Bagas Febrantoro** ([bagas.febrantoro@gmail.com](mailto:bagas.febrantoro@gmail.com))

Program Studi Ilmu Komunikasi  
Fakultas Komunikasi dan Informatika  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**ABSTRAK**

Dengan telah disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan mewajibkan seluruh badan publik menerapkannya, banyak dari mereka membenahi diri dalam proses keterbukaan. Salah satunya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, juga harus menerapkan UU tersebut dengan kode etik yang dimilikinya. Dalam penelitian ini membahas tentang strategi humas Mahkamah Konstitusi dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 untuk menuju *good PR goverment* sesuai dengan UU tersebut. Penelitian studi kasus kualitatif ini dilakukan melalui wawancara informan humas Mahkamah Konstitusi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa humas Mahkamah Konstitusi telah mencoba terbuka dengan publik sejak tahun berdirinya mereka, seperti halnya dalam amanat UU No. 14 Tahun 2008. Namun ketika UU tersebut disahkan, MKRI semakin siap dengan strategi keterbukaan sesuai pada visi, misi MKRI sendiri.

## **A. LATAR BELAKANG**

Pada masa orde baru, pejabat dan birokrat di Indonesia terbiasa merahasiakan informasi yang mereka miliki, kecuali dokumen terbatas yang ditujukan untuk konsumsi publik (Erdiyanto, Aryani, & Karanicolas, 2012: 11-12).

Tidak seperti pada rezim-rezim sebelumnya, di masa Presiden Soeharto, dengan pengekangan informasi kepada masyarakat. Masyarakat Indonesia menyadari betul bahwa Undang-Undang Dasar telah menjamin warganya untuk bebas berpendapat, tentunya Undang-Undang Pers sejalan pada dasar negara dengan menyebutkan pers tidak dapat disensor atau dikendalikan karena kebebasan

pers adalah bagian dari hak-hak warga negara.

Dengan pola demokrasi yang mulai diterapkan di Indonesia muncullah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun setiap badan publik diberikan waktu untuk mengimplementasikan UU ini adalah pada tahun 2010.

Sebagai garda terdepan badan publik humas pemerintah tentu saja menjadi salah satu pihak yang diatur dalam UU KIP ini. Melihat bagaimana kinerja humas dalam UU KIP, proses transparansi ini seringkali tidak di dapatkan di Mahkamah Konstitusi lantaran sebagai lembaga peradilan yang memiliki kode etik tersendiri.

Sesuai dengan peraturan tersebut maka humas MK

memiliki strategi tersendiri untuk dapat mengimplementasikan UU KIP serta mengacu pada visi misi MKRI yang ingin menjadi lembaga peradilan yang modern dan terpercaya. Pada fase tertentu hak bicara seorang humas dibatasi dan menjadi bagian pimpinan tertinggi yaitu Sekjen MKRI untuk memberikan pernyataan besar. Tentu saja hal ini menjadikan humas bukanlah pintu utama penyampaian pesan dari instansi kepada publik.

Peneliti tertarik untuk meneliti strategi humas MK dalam implementasi UU KIP karena MKRI memiliki aturan tersendiri untuk menyampaikan informasi kepada publik agar tidak melanggar kode etik, serta kemudian lantaran humas MK bukanlah satu-satunya

representasi pesan dari badan publik karena adanya pejabat yang berwenang memberi informasi, sedangkan humas sebagai perantara di antara *top management* dan pers sebagai penyampai informasi.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana strategi Humas Mahkamah Konstitusi RI dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik?

## **C. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Komunikasi**

Teori ini meliputi analisis komunikasi interpersonal dan juga teori tentang bagaimana otak berfungsi. Komunikasi ini mencakup bahasa tulisan dan lisan. Istilah "teori komunikasi" bisa merujuk pada teori tunggal, atau bisa juga sebagai

rangkuman, dan kumpulan pengetahuan ("*collective wisdom*") dari semua teori-teori tunggal (Littlejohn, 2002: 21).

Dikemukakan oleh Butterick (2012) Berkomunikasi dianggap sebagai salah satu aktivitas yang paling penting dalam kehidupan manusia. Jika dianggap bukan yang paling penting, padahal kita melakukannya dan menjadi pusat serta untuk kemampuan kita memahami cara kita hidup dan berhubungan dengan orang lain.

## 2. Keterbukaan Informasi Publik

Amal dan Armawi berpendapat bahwa keterbukaan informasi umumnya lebih bermakna sebagai kondisi yang kondusif untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

melaksanakan kesejahteraan umum (Amal dan Armawi, 1996: 19).

Bahkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28 E ayat 3 menyebutkan "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Maka dengan landasan tersebut, UU KIP terbentuk, dengan berbagai pikiran pokok

## 3. Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 dan Peraturan Pendamping

Harold Laswell (1956) (dalam Purwanto dan Sulistyastuti, 2012: 17) memberikan pendapat, agar ilmuan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, melalui uraian yaitu:



*agenda-setting*, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi dan terminasi.

Berbagai peraturan pendamping UU KIP mulai dari PP No. 61 Tahun 2010, Surat edaran KIP No. 1 Tahun 2012, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER/12/M.PAN/TAHUN 2007. Terdapat sembilan butir kewajiban badan publik yang terkandung dalam UU No. 14 Tahun 2008 dalam konteks standar internasional seperti menentukan kemampuan, dokumen panduan kunci, petugas informasi, pelatihan, pengelolaan catatan, keterbukaan yang proaktif, menerima dan menjawab pertanyaan, keberatan dan sengketa informasi,

aktivitas lain (laporan berkala pelayanan informasi), (Erdiyanto, Aryani dan Karanicolas, 2012: 21-30).

#### 4. Hubungan Masyarakat

Peranan humas dalam sebuah lembaga sangatlah menonjol, meski terkadang pekerjaan humas seolah disepelkan. Humas sebagai fungsi manajemen untuk membangun dan memelihara hubungan saling menguntungkan antara organisasi dengan publik yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut (Cutlip, Center, dan Broom 2005: 5).

Humas merupakan bagian dari pengelolaan informasi antara organisasi dan publiknya, humas dengan pegawai-pegawai pada dasarnya bertugas untuk

membantu memfasilitasi komunikasi organisasi dengan berbagai publiknya (Putra, 2008).

#### 5. Humas Pemerintah

Diterangkan oleh Komarudin (2014) Humas Pemerintah (Humaspem) adalah aktivitas lembaga dan/ atau individu, yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi kepada publik pemangku kepentingan dan sebaliknya.

Humas pemerintah memiliki peranan sebagai penyampai bahkan perumus kebijakan yang dilakukan dengan adanya rapat koordinasi dalam instansi. Rosady Ruslan (1998) (dalam Komarudin, 2014: 71) menyarankan agar pejabat dan praktisi humas memahami dan mengerti pengertian dan peranan

humas, humas sebagai alat manajemen, metode komunikasi dan kelembagaan humas.

#### D. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab rumusan masalah, dengan metode studi kasus. Dengan menggunakan metode studi kasus, segala aspek dari segala kasus akan mendapatkan perhatian penuh dari peneliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, observasi dan wawancara. Dengan teknik *purposive sampling*, peneliti memilih informan yang berkompeten terhadap UU KIP di wilayah humas MKRI.

#### E. ANALISA DATA

Humas Mahkamah Konstitusi, melakukan hubungan masyarakat, peliputan, pemberitaan, penerbitan. Peran tersebut tentunya merupakan bagian dari implementasi UU KIP untuk menuju humas ideal seperti pada cerminan UU tersebut.

Pemberian informasi oleh pejabat bereselon 1 memberikan tugas tersendiri bagi humas MK sebagai salah satu jalan akses bagi pemerintah dan MK. Humas sebagai perantara tentunya tidak teralusi dengan teori yang sudah ada, lantaran humas adalah garda terdepan publik yang memberikan informasi bukan hanya apenghubung saja.

#### **F. Hasil Penelitian**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa jawaban terkait bagaimana strategi humas MKRI dalam mengimplementasikan UU KIP tanpa melanggar kode etik yang ada. Berdasarkan pemikiran Erdiyanto, Aryani dan Karanicolas (2012) mengenai sembilan butir kewajiban badan publik dalam kandungan UU KIP, MKRI telah melakukan keseluruhan bentuk yang menjadi standar internasional atas kebijakan tersebut.

Pembentukan PPID sebagai salah satu kewajiban badan publik berjalan sejak tahun 2011 dengan prestasi nomor 4 terbaik di Indonesia. MKRI sejak 2004 telah mencoba keterbukaan

melalui *video converence* untuk sidang PHPU.

Dalam beberapa bagian mengenai teori kehumasan, humas sebagai salah satu pilar terdepan bagi lembaga memang telah dijalankan, namun pemberian informasi ini tergantung pada kekuatan dari informasi yang diminta oleh pencari informasi. Lantaran beberapa hal tertentu hanya pejabat eselon 1 yang dapat memberikan statment. Namun keseluruhan informasi yang akan diberikan telah dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu, bahkan seleksi informasi yang akan dikeluarkan oleh humas, seperti *press release* harus didahului oleh kasubbag, kabag, kabiro humas hingga sekjen

untuk menjadikan sistem *good PR governance*.

## **G. KESIMPULAN DAN SARAN**

MKRI telah dengan baik mengimplementasikan UU KIP bersama aturan-aturan penunjang UU tersebut. Lantaran sejak awal terbentuknya MKRI sendiri telah berkomitmen untuk menjadi lembaga peradilan yang modern dan terbuka.

### **1. Kesimpulan**

PPID sebagai representasi humas dan garda terdepan badan publik, maka PPID berkewajiban menghimpun segala keperluan publik melalui seluruh biro di MKRI agar dapat memberikan informasi kepada publik. Informasi mengenai MKRI secara lebih dalam, dipangku oleh hakim maupun sekjen, karena tingkatan legitimasi informasi

dikuasai oleh *top management*. Melalui *website*, media sosial, *call center* humas, serta *press releas* merupakan sumbangsih keberadaan humas MK bagi masyarakat.

## 2. Saran

### a. Bagi Mahkamah Konstitusi

Bagi Mahkamah Konstitusi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui analisis SWOT dan audit humas maupun publik, sehingga humas dapat menyampaikan apa yang menjadi kendala dilapangan. Sehingga peran *expert prescribe* dan menjadikan humas pemerintah yang baik secara internasional.

### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti memiliki harapan besar dapat memberikan warna baru bagi penelitian yang mengkaji mengenai strategi humas dalam

mengimplementasikan aturan-aturan yang ada.

## H. PERSANTUNAN

Ucapan terimakasih kepada Bapak Drs. Joko Sutarso, S. E, M. Si selaku dosen pembimbing I dan kepada Bapak Mohammad Toha Rudin, S. Pd, M. A selaku dosen pembimbing II atas segala kebaikan membantu, membimbing peneliti.

## I. DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul dan Armaidly Armawi. 1996. *Keterbukaan Informasi dan Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Butterick, Keith. 2012. *Pengantar Public Relations Teori dan Praktik*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Cutlip, Scott M, Allen Center, dan Glenn Broom. 2005. *Effective*

- Public Relations*. Jakarta: Indeks
- Erdiyanto, Kristian, Dyah Aryani, dan Michael Karanicolas. 2012. *Implementasi Hak Atas Informasi Publik: Sebuah Kajian dari Tiga Badan Publik Indonesia*. Jakarta: Center for Law and Democracy dan Yayasan 28.
- Komarudin. 2014. *Reformasi Humas Pemerintah*. Jakarta: Genesindo
- Littlejohn, W. Stephen dan Karen, A. Foss. 2002. *Teori Komunikasi: Theories of Human Communication*. Belmont, CA: Wadsworth Thomson.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Putra, I. Gusti Ngurah. 2008. *Materi Pokok Manajemen Hubungan Masyarakat*. Jakarta: Universitas Terbuka.